



## WALI KOTA GUNUNGSITOLI

Kepada :

- Sdr. 1. Kepala Perangkat Daerah se Kota Gunungsitoli  
2. Kepala UPBU Binaka Gunungsitoli  
3. General Manager PT. Pelindo Regional 1 Gunungsitoli  
4. Camat se-Kota Gunungsitoli  
4. Pelaku Usaha SPBU, Wisata, Restoran se-Kota Gunungsitoli  
5. Takmir Masjid se-Kota Gunungsitoli.  
di-  
Gunungsitoli

Untuk : \_\_\_\_\_

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 660.4/1750 /DLH/2026**

### **TENTANG**

### **PENGENDALIAN SAMPAH HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2026 Tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1447 H, serta memperkuat partisipasi dan komitmen publik dan peran aktif produsen / pelaku usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah saat Idul Fitri 1447 H dan saat mudik maka diambil langkah sebagai berikut :

1. Pengelola Terminal, SPBU dan tempat Wisata untuk :
  - a. Melaksanakan pengelolaan sampah dengan menyediakan fasilitas penampungan sampah secara terpilah terutama untuk sampah sisa makanan, sampah kemasan plastik, sampah masker serta untuk sampah yang tidak dapat dimanfaatkan (residu);
  - b. Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli untuk melaksanakan pengangkutan guna menjaga lonjakan jumlah timbulan sampah.

2. Camat, Lurah dan Kepala Desa agar menyampaikan kepada semua Pelaku Usaha/Restoran, Warung dan Pedagang kaki lima untuk menyediakan tempat sampah dan memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
3. Pelaksanaan shalat Idul Fitri agar Takmir Masjid menghimbau jamaah untuk :
  - a. Membawa peralatan shalat dari rumah dan menggunakan alas sajadah dan dibawa pulang setelah selesai melaksanakan shalat Idul Fitri;
  - b. Menghindari membawa makanan dan/atau minuman ke tempat sholat Idul Fitri;
  - c. Membentuk satuan tugas khusus sebagai bagian dari panitia penyelenggaraan Sholat Idul Fitri di wilayah masing-masing, untuk penanganan sampah dan mengembalikan kondisi kebersihan tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri setelah digunakan.
4. Kepada masyarakat yang melaksanakan mudik untuk menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum, tas belanja) dan bagi pemudik yang menggunakan mobil agar menyediakan tempat sampah di dalam mobil yang kemudian dibuang ke tempat sampah yang disediakan. Selain itu dapat membeli makanan dan minuman dengan jumlah yang tepat agar tidak menimbulkan sampah;
5. Menyebarluaskan informasi dan edukasi pelaksanaan rangkaian kegiatan pengurangan dan penanganan sampah Hari Raya Idul Fitri melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing. Untuk media sosial agar mencantumkan juga *hashtag* **#MudikMinimSampah2026**  
**#LebaranMinimSampah.**

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Gunungsitoli

Pada tanggal 16 Maret 2026

a.n Wali Kota Gunungsitoli,  
Wakil Wali Kota



**MARTINUS LASE**

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Sumatera Utara;  
2. Ketua DPRD Kota Gunungsitoli;